

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 1391/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 28 April 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1391/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 17 April 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Safii bin Sumiran**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 07 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dk. Tapang RT. 003/ RW 003 Kelurahan Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Suyatmi binti Darto Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**  
**Safii bin Sumiran Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1391/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 17 April 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Safii bin Sumiran) terhadap Penggugat (Suyatmi binti Darto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0896324029956

pengadilan agama sukoharjo  
pengadilan agama sukoharjo

**RIKUPSI**  
bangga melayani

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH



a.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Judisita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom